

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**



TARUTUNG,

2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik, sehingga perlu dikembangkan dan disusun suatu media pertanggungjawaban yang sistematis, melembaga serta upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Kami sadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum sepenuhnya sempurna dan akurat dalam menilai tolak ukur kinerja instansi pemerintah, walaupun demikian semoga dapat dijadikan ukuran atau nilai tolak ukur kinerja bagi aparatur instansi pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menunjang program pembangunan daerah di era otonomi daerah.

Semoga dengan adanya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat bermanfaat dalam mendukung terwujudnya Good Governance serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, 2024
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197310251993041001**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini merupakan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan selama Tahun 2024. Ikhtisar eksekutif ini memberikan informasi singkat tentang capaian sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta capaian atas realisasi sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian Kinerja	Predikat
			Target	Realisasi		
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	25%	16,67%	66,67%	Cukup
	2 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	51%	32,15%	63,04%	Cukup
	3 Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	21%	15,45%	73,56%	Cukup
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4 Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65	68,22	100,00%	Baik
Rata-Rata Capaian					75,82%	Baik

Tabel di atas memperlihatkan kategori dan predikat ketercapaian 4 (empat) indikator sasaran. Rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 75,82% dengan predikat baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	3
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	6
1.6 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	7
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024	9
2.1.1 Tujuan	10
2.1.2 Sasaran.....	11
2.2 RENCANA KINERJA	12
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	15
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	17
3.2 KINERJA TAHUN 2024.....	20
3.2.1 Sasaran 1: Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	20
3.2.2 Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	28
3.2.3 Analisis Efisiensi Anggaran.....	30

3.3	REALISASI ANGGARAN	32
3.4	PENGELOLAAN PAD	36
3.5	PERMASALAHAN.....	37
3.6	PEMECAHAN MASALAH	37
BAB IV PENUTUP		38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi SDM menurut Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang.....	6
Tabel 1. 2 Komposisi SDM berdasarkan Strata Pendidikan Formal	7
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.....	11
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	12
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	14
Tabel 2. 4 Program yang dilaksanakan mendukung sasaran strategis.....	14
Tabel 3. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	17
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	19
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	20
Tabel 3. 4 Angka Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 s/d 2024.....	21
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	22
Tabel 3. 6 Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji KIR Tahun 2024.....	24
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum ...	25
Tabel 3. 8 Data Jumlah Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	27
Tabel 3. 9 Data Jumlah Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tapanuli Utara yang Memiliki Kartu Pengawasan Angkutan Tahun 2024	27
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan.....	28
Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	29
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas Tahun 2024.....	30
Tabel 3. 13 Jumlah Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Indikator 1	30

Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2024.....	31
Tabel 3. 15 Jumlah Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Indikator 2	31
Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan Tahun 2024	31
Tabel 3. 17 Jumlah Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Indikator 3	32
Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Tahun 2024.....	32
Tabel 3. 19 Jumlah Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Indikator 4	32
Tabel 3. 20 Rekapitulasi Pembiayaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 (Belanja Langsung)	33
Tabel 3. 21 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	34
Tabel 3. 22 Target dan Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.....	36
Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2022 dan tahun 2024	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.....	6
Gambar 3. 1 Grafik Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 s/d 2024	22
Gambar 3. 2 Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2024	24
Gambar 3. 3 Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.....	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan serta pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menyediakan data dan informasi mengenai capaian target dan capaian realisasi secara akuntabel secara terbuka kepada masyarakat, sehingga memberikan edukasi bahwa perangkat daerah berkerja dengan prosedur yang ditetapkan. Hasil capaian ini juga menjadi keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Melalui pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

- a) Sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Mendorong Dinas Perhubungan untuk mencapai Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Sebagai kewajiban kegiatan dalam laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
- d) Menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
- e) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
- f) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang

akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2024, yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.

1.3 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Keuangan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;

- 8) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
- 9) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan


- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II-b), Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas (eselon III-a) dan 2 orang pejabat struktural eselon IV-a (Kepala Sub Bagian) dan 3 orang Kepala Bidang (eselon III-b), masing-masing Kepala Bidang tersebut dibantu 3 orang pejabat struktural Eselon IV-a (Kepala Seksi), serta 2 orang Kepala UPTD (eselon IV) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris terdiri dari:
 - i) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - i) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - ii) Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana;
 - iii) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- d) Bidang Lalu Lintas dan Angkuta:
 - i) Seksi Lalu Lintas;
 - ii) Seksi Angkutan;
 - iii) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e) Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari:
 - i) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - ii) Seksi Pengembangan Transportasi;
 - iii) Seksi Keselamatan Transportasi.
- f) Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia (pegawai PNS dan Tenaga Honorer) untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) orang.

- a. Komposisi SDM menurut Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi SDM menurut Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang

No	Jumlah Pegawai	Pangkat/ Golongan Ruang												PPPK	Non ASN	Jlh
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d			
1	Eselon II b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Eselon III a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Eselon III b	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Eselon IV a	-	-	1	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	13
4	Eselon IV b	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Staf	-	-	-	-	-	2	9	4	5	-	-	1	3	-	24
6	Tenaga Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22
Total		1	1	3	4	4	8	10	4	5	-	-	1	3	22	66

b. Komposisi SDM berdasarkan Strata Pendidikan Formal yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Komposisi SDM berdasarkan Strata Pendidikan Formal

No	Tingkat Strata Pendidikan	PNS	PPPK	Tenaga Honorer	Jumlah	%
1	S – 2	6	-	-	6	9
2	S – 1 / D IV	15	3	5	23	35
3	D III / Sarjana Muda	4	-	-	4	6
4	D I / D II	-	-	-	-	-
5	SLTA	16	-	17	33	50
6	SLTP	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-
	Total	41	3	22	66	100

1.6 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang Perhubungan terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang Perhubungan baik dari sektor fasilitas keselamatan jalan maupun sektor sarana prasarana perhubungan.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.

Dibawah ini beberapa faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, Sasaran Jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Implikasi RTRW dan Implikasi KLHS antara lain:

- 1) Fasilitas perlengkapan jalan belum terpenuhi;
- 2) Terminal sebagai simpul transportasi belum berfungsi secara maksimal;
- 3) Gedung dan sarana pengujian belum berfungsi secara maksimal;
- 4) Sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan yang kurang memadai;
- 5) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang terbatas;
- 6) Angkutan umum perdesaan dan perkotaan yang terbatas dan kurang memadai.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan laporan kinerja dan landasan hukum penyusunan laporan kinerja serta tugas, fungsi, peran strategis dan isu strategis perangkat daerah dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis 2020-2024 yang memuat visi misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Capaian Kinerja yang memuat tentang analisis capaian IKU tahun 2024 dan analisis kinerja per sasaran kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Mengemukakan faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja atau factor kegagalan dan solusi meningkatkan kinerja apabila tidak memenuhi target kinerja.dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun 2020-2024.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor- faktor kunci keberhasilan.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, bahwa Visi Kabupaten Tapanuli Utara adalah **“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, Misi Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara adalah Misi Ke-6 (enam) **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup”** dan Misi Ke-8 (delapan) **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sisten E-Government”**.

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan visi misi Pemerintah Daerah, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi tersebut.

Dengan mengacu pada visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, Misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan langsung dengan Dinas

Perhubungan Kabupaten Tapanuli utara adalah Misi ke 6 (enam) “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup”. Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara adalah poin nomor 5 (lima) “Meningkatkan Infrastruktur Transportasi yang Handal dan Terintegrasi dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini, tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan Sasaran Strategis (sasaran ke 7) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah.

Adapun Tujuan yang akan dicapai Dinas Perhubungan adalah **“Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi”**.

2.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pelayanan Perhubungan;
- 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Cakupan Pelayanan Perhubungan	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas
			2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
			3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja yang merupakan komitmen dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD atau Renstra. Reviu IKU diperlukan karena adanya evaluasi RPJMD, evaluasi renstra perangkat daerah dan terdapatnya pembentukan perangkat daerah baru. IKU ditetapkan mengikuti periode dokumen perencanaan (5 tahun). Bagian Organisasi telah menyusun IKU pada tahun 2016, namun sekaitan hal diatas dan demi penyempurnaan IKU Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah, sehingga diperlukan reviu terhadap IKU, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : Cakupan Fasilitas Keselamatan yang Terpasang.

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, maka ditentukan beberapa sasaran strategis dan Indikator Sasaran Strategis serta target yang akan dicapai seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	Persen	25
	2 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	51
	3 Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	21
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Tapanuli Utara sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Tapanuli Utara dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi Bupati Tapanuli Utara untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan:

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	Persen	25
	2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	51
	3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	21
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Program yang dilaksanakan mendukung sasaran strategis

Sasaran	Indikator Kinerja		Program
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
	2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
	3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja tahun 2024.

Kinerja Dinas Perhubungan diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut.
- 2) Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.
- 3) Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja

(performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Persentase	Kategori
1	< 100%	Tidak tercapai
2	= 100%	Tercapai sesuai target
3	> 100%	Melebihi target

Dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori dengan jenis skala penilaian pengukuran yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 100 %	Sangat baik
2	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
4	< 55 %	Kurang

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian yakni:

- a) Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b) Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator;
- b) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu Cakupan Pelayanan Perhubungan. Pengukuran terhadap indikator kinerja utama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	2023		Capaian Kinerja	2024		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Cakupan Pelayanan Perhubungan	Persen	58,50%	57,83%	98,86%	61,25%	67,76%	100%

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024. Pengukuran Kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	2023		Capaian Kinerja	2024		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	23%	18,92%	82,26%	25%	16,67%	66,67%
	2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	49%	30,28%	61,80%	51%	32,15%	63,04%
	3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	19%	5,59%	29,44%	21%	15,45%	73,56%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4	Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65	68,22	100,00%	65	68,22	100,00%
Rata-Rata Capaian						68,37%			75,82%

Sesuai tabel pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebesar 75,82%, predikat cukup.

3.2 KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara realisasi dan target indikator sasaran. Rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran diterangkan lebih lanjut pada sub bab di bawah ini.

3.2.1 Sasaran 1: Meningkatkan Pelayanan Perhubungan

Adapun sasaran 1 yang akan dicapai Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan

Dalam mewujudkan sasaran **Meningkatkan Pelayanan Perhubungan**, Dinas Perhubungan dalam hal ini bertindak selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan di Sektor Perhubungan.

Adapun Indikator Sasaran pada Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Perhubungan, antara lain :

1. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas;
2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum;
3. Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan.

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Pelayanan Perhubungan ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian Kinerja	2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	23%	18,92%	82,26%	25%	16,67%	66,67%
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	49%	30,28%	61,80%	51%	32,15%	63,04%
3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	19%	5,59%	29,44%	21%	15,45%	73,56%
Rata-Rata Capaian					57,83%			67,76%

Adapun analisis capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Pelayanan Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. **Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas**

Yang dimaksud dengan angka kecelakaan lalulintas adalah data angka kecelakaan lalulintas yang terjadi pada ruas jalan kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna ruas jalan Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas adalah perbandingan antara selisih jumlah angka kecelakaan lalulintas pada tahun sebelumnya dengan tahun berjalan terhadap data jumlah angka kecelakaan lalulintas pada tahun berjalan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun } n - 1) - (\text{Jumlah angka Kecelakaan lalulintas Tahun } n)}{\text{Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Adapun jumlah angka kecelakaan lalulintas di kabupaten Tapanuli utara yang terjadi pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten pada tahun 2023 s/d 2024 adalah sebagai berikut:


Tabel 3. 4 Angka Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 s/d 2024

No	Ruas Jalan	Kasus / Tahun	
		2023	2024
1	Nasional	115	102
2	Provinsi	25	15
3	Kabupaten	30	25
	Total	170	142

Sumber: Polres Tapanuli Utara

Berdasarkan tabel di atas, jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 adalah sebanyak 142 kasus, dengan uraian sebagai berikut : 102 kasus terjadi pada ruas jalan nasional, 15 kasus terjadi pada ruas jalan provinsi, dan sebanyak 25 kasus terjadi pada ruas jalan kabupaten, sementara pada tahun 2023 jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah sebanyak 170 kasus dengan uraian sebagai berikut : 115 kasus terjadi pada ruas jalan nasional, 25 Kasus

terjadi pada ruas jalan provinsi, dan sebanyak 30 kasus terjadi pada ruas jalan kabupaten.



Gambar 3. 1 Grafik Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 s/d 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan kabupaten pada tahun 2023 sebanyak 30 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 25 kasus. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut maka realisasi kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas pada tahun 2024 adalah 16,67% dari target yang ditetapkan sebesar 25%, sehingga capaian kinerja pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas pada tahun 2023 adalah sebesar 66,67%.

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian Kinerja	2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	23%	18,92%	82,26%	25%	16,67%	66,67%


Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan sebesar 25% adalah karena masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk disiplin dan tertib dalam berlalu lintas khususnya pada ruas-ruas jalan kabupaten seperti kurang hati-hati saat mengendarai kendaraannya, belum mengedepankan keselamatan berlalulintas, ugal-ugalan, kendaraan yang tidak laik jalan, dan masih adanya beberapa ruas jalan kabupaten dengan kondisi jalan yang kurang bagus.

Jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan, jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan kabupaten Tapanuli Utara juga mengalami penurunan sebanyak 5 kasus dimana pada tahun 2024 sebanyak 25 kasus yang sebelumnya sebanyak 30 kasus di tahun 2023.

Angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan kabupaten Tapanuli Utara berhasil menurun oleh karena dukungan masyarakat serta berbagai pihak yang terlibat, dimana dalam hal ini berbagai upaya senantiasa tetap dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya:

- a) Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan, yaitu terakhir pada tahun 2023 dilakukan pembangunan fasilitas keselamatan jalan sebanyak 20 unit;
- b) Dinas Perhubungan bersama dengan Polres Tapanuli Utara melakukan sosialisasi Etika Berlalu lintas yang Berkeselamatan kepada pengguna jalan khususnya Anak-anak sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara;
- c) Dinas Perhubungan bersama dengan Polres Tapanuli Utara Melakukan Sosialisasi Keselamatan Berlalu lintas kepada para Supir dan direksi angkutan umum yang ada di kabupaten Tapanuli Utara;
- d) Melakukan sosialisasi Keselamatan Berlalu lintas secara umum kepada Pengguna Jalan/ Masyarakat Umum melalui pemasangan Baliho/ Spanduk Keselamatan Berlalu lintas pada ruas-ruas jalan rawan kecelakaan lalu lintas.





Gambar 3. 2 Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2023

2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

KIR merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.

Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum adalah perbandingan antara data jumlah angkutan umum yang melaksanakan Uji Berkala KIR di Kabupaten Tapanuli Utara terhadap data jumlah angkutan umum wajib uji di Kabupaten Tapanuli Utara dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yang Uji KIR}}{\text{Jumlah Angkutan Umum Wajib Uji KIR}} \times 100\%$$

Adapun data jumlah angkutan umum yang wajib melakukan Uji KIR di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 adalah 2.992 Unit, dan data jumlah angkutan umum yang melakukan Uji KIR pada tahun 2024 adalah sebanyak 962 unit yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6 Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji KIR Tahun 2024

No	Jenis kendaraan	Jumlah	Satuan
1	Mobil Barang	519	Unit
2	Mobil Minibus	292	Unit
3	Mobil Bus	151	Unit
	Total	962	Unit

Berdasarkan data tersebut, maka persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum pada tahun 2024 adalah 962 unit dibagi 2.992 unit kendaraan, sehingga realisasi yang

dicapai adalah 32,15%, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 51%, maka capaian kinerja pada indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2024 adalah sebesar 63,04%, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian Kinerja	2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	49%	30,28%	61,80%	51%	32,15%	63,04%

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan sebesar 51% adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor mulai bulan Januari s/d Juni 2024 yang disebabkan oleh berakhirnya masa berlaku sertifikasi penguji kendaraan bermotor dan dalam proses perpanjangan sertifikat penguji kendaraan bermotor. Serta kurangnya kepedulian para pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji berkala kendaraan mereka dan banyaknya kendaraan wajib uji yang berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.



Gambar 3. 3 Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kepemilikan KIR Angkutan Umum yaitu melalui sosialisasi tentang kesadaran para pemilik angkutan angkutan umum untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor serta menjalin kerjasama dengan pihak SAMSAT Tarutung bahwa kepemilikan dokumen Uji KIR sebagai salah satu syarat untuk melakukan perpanjangan pajak kendaraan angkutan umum.

3. Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan

Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan merupakan kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Ijin Trayek atau Ijin Operasi setiap kendaraan angkutan pedesaan. Kartu pengawasan ini sangat penting untuk dimiliki setiap pengemudi karena merupakan persyaratan teknis setiap angkutan pedesaan untuk beroperasi dalam mengangkut penumpang.

Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan adalah perbandingan antara data jumlah data jumlah kartu pengawasan yang diterbitkan terhadap data jumlah angkutan pedesaan yang beroperasi di Kabupaten Tapanuli Utara pada Utara dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kartu Pengawasan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Angkutan Pedesaan yang Beroperasi}} \times 100\%$$

Adapun data jumlah angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, dan data jumlah angkutan pedesaan yang memiliki kartu pengawasan angkutan pedesaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Data Jumlah Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Jumlah Armada	Satuan
1	Koperasi Bintang Tapanuli	6	Unit
2	PO. Aek Mual	75	Unit
3	PO.Kompi Lima	50	Unit
4	PO.Silindung	100	Unit
5	PT. Rura Silindung Nauli	15	Unit
	Jumlah	246	Unit

Tabel 3. 9 Data Jumlah Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tapanuli Utara yang Memiliki Kartu Pengawasan Angkutan Tahun 2024

No	Perusahaan Angkutan	Yang Memiliki Kartu Pengawasan	Satuan
1	Koperasi Bintang Tapanuli	1	Unit
2	PO. Aek Mual	0	Unit
3	PO.Kompi Lima	31	Unit
4	PO.Silindung	2	Unit
5	PT. Rura Silindung Nauli	4	Unit
	Jumlah	38	Unit

Berdasarkan data tersebut, maka Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan tahun 2024 adalah 38 unit dibagi 246 unit kendaraan, sehingga realisasi yang dicapai adalah 15,45%, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 21%, maka capaian kinerja pada indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan tahun 2024 adalah sebesar 73,56%, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawan Angkutan Pedesaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian Kinerja	2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	19%	5,59%	29,44%	21%	15,45%	73,56%

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan sebesar 21% adalah karena kurangnya kepedulian para pemilik kendaraan angkutan pedesaan untuk mengurus kepemilikan Kartu Pengawan Angkutan Pedesaan.

Dalam peningkatan kepemilikan kartu pengawasan angkutan pedesaan, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan upaya berupa sosialisasi kepemilikan kartu pengawasan angkutan pedesaan dan juga melakukan pengawasan berupa operasi pemeriksaan surat-surat kendaraan angkutan umum.

3.2.2 Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Adapun sasaran 2 yang akan dicapai Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Sasaran 2
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan standar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh evaluator inspektorat pemerintah kabupaten pada setiap organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan evaluasi.

Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat dengan analisis capaian indikator di bawah ini.

1. Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat

Adapun capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian Kinerja	2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65	68,22	100,00%	65	68,22	100,00%
Rata-Rata Capaian					100,00%			100,00%

Capaian indikator kinerja Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat pada tahun 2024 adalah 100,00 % dengan predikat sangat baik. Realisasi indikator kinerja nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2024 merupakan angka perhitungan sementara karena realisasi indikator tersebut salah satunya adalah penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kerja OPD dan Pembuatan Laporan Evaluasi RENJA dan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Untuk meningkatkan nilai AKIP, Perangkat Daerah berkomitmen untuk senantiasa menindaklanjuti hasil evaluasi internal Inspektorat sebagai upaya perbaikan untuk perencanaan kinerja dan anggaran tahun berikutnya dan memahami aspek-aspek apa saja yang menjadi fokus pelaksanaan evaluasi internal agar berdampak baik pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah ataupun pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah juga berupaya melakukan koordinasi bersama Inspektorat, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyamaan persepsi untuk menemukan langkah tindak lanjut yang harus dilakukan unit kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

3.2.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Adapun analisis efisiensi penggunaan anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Pelayanan Perhubungan, dan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diuraikan pada analisa di bawah ini.

1. Analisis Efisiensi Anggaran Pada Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas

Berikut adalah capaian indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas tahun 2024:

Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	25%	16,67%	66,67%

Untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut, dibutuhkan dukungan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Jumlah Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Indikator 1

No	Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi (%)
1	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	20.205.000,00	80,82
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-
	Jumlah	25.000.000,00	20.205.000,00	80,82

Dengan capaian indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas sebesar 66,67% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.205.000,- (80,82), sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

2. Analisis Efisiensi Anggaran Pada Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Berikut adalah capaian indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum tahun 2024:

Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian 2024
			Target	Realisasi	
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	51%	32,15%	63,04%

Untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut, dibutuhkan dukungan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Jumlah Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Indikator 2

No	Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi (%)
1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	39.965.000,00	99,91
3	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-
	Jumlah	40.000.000,00	39.965.000,00	99,91

Dengan capaian indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum sebesar 63,04% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.965.000,00 (99,91%), sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

3. Analisis Efisiensi Anggaran Pada Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan

Berikut adalah capaian indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan tahun 2024:

Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian 2024
			Target	Realisasi	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Persen	21%	15,45%	73,56%

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan tahun 2024 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan kegiatan pengawasannya mengingat masih terbatasnya ketersediaan fasilitas dan SDM yang dapat melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan kegiatan tersebut dapat

dilaksanakan pada tahun berjalan seiring dengan pemenuhan fasilitas dan SDM yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 3. 17 Jumlah Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Indikator 3

No	Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi (%)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

4. Analisis Efisiensi Anggaran Pada Indikator Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat

Berikut adalah capaian indikator Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat tahun 2024:

Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian 2024
			Target	Realisasi	
4	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	65	68,22	100,00%

Untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut, dibutuhkan dukungan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Jumlah Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Indikator 4

No	Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.497.000,00	7.302.000,00	97,40
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.998.200,00	4.711.000,00	94,25
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.200,00	4.909.000,00	98,20
	Jumlah	17.494.400,00	16.922.000,00	96,73

Dengan capaian indikator Nilai AKIP Dinas Perhubungan 100,00% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.922.000,00 (96,73%), sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian penggunaan biaya seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 20 Rekapitulasi Pembiayaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 (Belanja Langsung)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	APBD Kab	862.568.544,00	787.641.272,00	74.927.272,00
	Jumlah	862.568.544,00	787.641.272,00	74.927.272,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 74.927.272,00 atau sebesar 8,69%. Sisa anggaran tersebut merupakan akumulasi dari sisa anggaran dari setiap kegiatan.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
	Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	4.560.650.769,00	4.396.662.343,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.309.371.769,00	4.159.860.843,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.494.400,00	16.922.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.497.000,00	7.302.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.998.200,00	4.711.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.200,00	4.909.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.753.833.725,00	3.664.757.271,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.698.082.225,00	3.609.021.071,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.755.200,00	50.755.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.996.300,00	4.981.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.219.156,00	87.818.301,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.485.800,00	3.485.800,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.989.350,00	15.912.500,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.076.000,00	2.076.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.717.406,00	11.339.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.710.600,00	2.423.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.240.000,00	52.581.501,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.061.688,00	336.125.485,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.820.400,00	38.255.640,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.241.288,00	296.869.845,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.762.800,00	54.237.786,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.841.800,00	51.316.786,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.921.000,00	2.921.000,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	243.799.000,00	231.338.200,00
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	25.000.000,00	20.205.000,00
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	20.205.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	8.790.000,00	3.863.200,00
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	8.790.000,00	3.863.200,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	39.965.000,00
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	39.965.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	170.009.000,00	167.305.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss)	-	-
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	170.009.000,00	167.305.000,00
3	Program Pengelolaan Pelayaran	7.480.000,00	5.463.300,00
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	7.480.000,00	5.463.300,00
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	7.480.000,00	5.463.300,00

3.4 PENGELOLAAN PAD

Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan hal yang sangat penting baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Sumber Pendapatan Asli Daerah, target serta realisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Target dan Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Jenis Retribusi	2024		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	36.100.000,00	12,03%
2	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	10.000.000,00	3.500.000,00	35,00%
3	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00	1.716.858,00	5,72%
	Jumlah	340.000.000,00	41.316.858,00	12,15%

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah 12,15% dengan rincian Realisasi PAD sebesar Rp 41.316.858,00 dari Target PAD sebesar Rp 340.000.000,00.

Jika dibandingkan pada tahun 2023, realisasi PAD Dinas Perhubungan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 166.733.641,00 dengan rincian Realiasi PAD Tahun 2023 adalah Rp 208.050.499,00 sementara Realisasi PAD Tahun 2024 adalah Rp 41.316.858,00. Adapun Perbandingan Target dan realisasi PAD Tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2022 dan tahun 2024

No	Jenis Retribusi	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Retribusi Bangunan Sewa Tanah Terminal Madya	20.000.000,00	20.552.499,00	-	-
2	Retribusi Izin Trayek	7.000.000,00	800.000,00	-	-
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	557.000,00	557.000,00	-	-
4	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00	73.588.000,00	-	-
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	76.104.000,00	-	-
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.000.000,00	6.230.000,00	-	-
7	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	105.000.000,00	30.219.000,00	-	-

8	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	300.000.000,00	36.100.000,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	-	-	10.000.000,00	3.500.000,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	-	30.000.000,00	1.716.858,00
	Jumlah	462.557.000,00	208.050.499,00	340.000.000,00	41.316.858,00

Kiranya Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Dinas yang salah satu fungsinya sebagai pelayan publik terhadap masyarakat, dengan gambaran ini dapat dijadikan bahan oleh yang berwenang dalam pengalokasian anggaran dari dana APBD Kabupaten Tapanuli Utara di masa yang akan datang.

3.5 PERMASALAHAN

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- a) Minimnya tertib administrasi dari pengusaha atau pengemudi angkutan penumpang umum;
- b) Minimnya anggaran untuk pengadaan fasilitas perlengkapan jalan;
- c) Minimnya sumber daya manusia pada urusan perhubungan;
- d) Penyelenggaraan transportasi jalan terdiri dari beberapa unsur dari instansi dan badan terkait yang juga melibatkan instansi vertikal.

3.6 PEMECAHAN MASALAH

Adapun pemecahan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024, adalah:

- a) Perlu adanya pemantaun dan pembinaan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan penumpang umum.
- b) Perlu meningkatkan anggaran dalam hal pengadaan fasilitas keselamatan lalulintas.
- c) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang perhubungan melalui keikutsertaan diklat dan bimtek baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian.
- d) Perlu meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang kami susun merupakan langkah kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024. Adapun kegunaan Laporan ini ditujukan untuk terselenggaranya Sistem dan Prosedur Laporan secara efektif dan efisien, tertib, menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara yang kami susun meliputi Pelaksanaan Program/Kegiatan Proyek Pembangunan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pendapatan Retribusi sebagai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah serta Program Kegiatan Rutin.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dipergunakan sebagai Bahan Penyusunan Program/Kegiatan dimasa yang akan datang.

Tarutung, 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197310251993041001**